

Larangan Menguasai Senjata Tajam Dalam Perpektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Melinda Nursanty

Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS)

Fakultas Syariah

Email: melindabkl@gmail.com

Abstract

This research aims to explain Emergency Law no. 12 of 1951 limits the ownership of sharp weapons for civilians, subject to a 10 year prison sentence, except for agricultural, household purposes, heirlooms, ancient items or magical items. In relation to the legal regulations regarding the use of sharp weapons which are categorized as heirlooms, there are still very few especially in Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Emergency Law No. 12 of 1951, there is no clarity explaining what categories are considered heirloom objects in that article. However, heirlooms are items that clearly have a purpose as heirlooms or ancient items or magical items (merkwaardigheid). Suggestions for law enforcers, in this case police officers, should understand and see the context of the scope of applicable customary community legal norms, as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes and respects the norms of indigenous community units.

Keywords: *Crime, Carrying Weapons, Sharp Weapons.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil dengan dikenakan sanksi pidana penjara 10 tahun terkecuali untuk keperluan pertanian, rumah tangga, benda pusaka, barang kuno maupun barang ajaib. Berkaitan dengan aturan hukum terhadap penggunaan senjata tajam yang dikategorikan sebagai benda pusaka masih sangat minim terutama pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang darurat no.12 tahun 1951 belum ada kejelasan yang menerangkan kategori apa saja yang dianggap sebagai benda pusaka pada pasal tersebut. Akan tetapi Benda pusaka Yaitu barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Saran untuk Penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian hendaknya memahami, dan melihat konteks ruang lingkup norma hukum masyarakat adat yang berlaku sebagaimana undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati norma norma satuan masyarakat adat.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Membawa Senjata, Senjata Tajam.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan khazanah keanekaragaman budayanya. Ragam budaya menjadikan Negara ini menjadi Negara yang kaya akan kebudayaan sehingga menjadi modal besar bagi tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran bangsa. Budaya sendiri mempunyai arti penting bagi bangsa ini merupakan aset dan ciri khas bangsa ini yang tidak bisa disamakan dengan bangsa lain terlebih kesenian. Tiap daerah memiliki ciri khas banyak suku, bahasa,

kepercayaan, dan adat istiadat yang berbedabeda. Tiap suku memiliki produk kebudayaan masing-masing diantaranya pakaian adat, olahan makanan sampai senjata tradisional. Kebudayaan daerah atau tradisional merupakan akar kebudayaan bangsa. Semua ini dijadikan untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah

negarahukum,¹ dan makna yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut bahwa segala penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tentu saja negara tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, dan mempunyai makna juga bahwa negara termasuk di dalamnya perangkat Lembaga pemerintahan serta Lembaga dalam negara yang ada pelaksanaan segala Tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama yaitu mencegah kekuasaan absolut demi engakuan dan perlindungan hak asasi.² Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai berikut Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.³

Salah satu masalah yang memperhatikan dan harus mendapat perhatian dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah atau lembaga penegak hukum adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud

senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib.⁴Senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok.⁵

Senjata tajam tradisional seiring perkembangan zaman, mengalami pergeseran nilai-nilai. Dan juga pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.⁶

Senjata tajam dapat menjadi barang yang berbahaya bagi keselamatan jiwa Masyarakat. Di Indonesia, peristiwa terkait menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak pasti akan terus terjadi disetiap tahunnya seperti adanya peristiwa pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat atau dengan penggunaan senjata tajam yang bukan pada tujuan dan fungsinya justru sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang akan dilakukan oleh si pembawa, karena biasanya

¹ Arvin Mahardika, dan Faza Nurul Ulya, *UUD 1945 & Amandemen*, Genesis Learning, (Yogyakarta: 2016), hal. 3.

² Saputra Dadin Eka, "*Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum*", Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, No.1, Vol.15, Agustus, 2015, hlm. 17.

³ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Balai Pustaka, Jakarta: 1996), hlm. 685.

⁴ Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951

⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), hal. 1038.

⁶ Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan penanganan Tindak Kriminal* (Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 6.

pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam akan digunakan untuk mencederai, menakut-nakuti, mengancam orang lain ataupun mempertahankan diri. Disamping itu, penggunaan senjata tajam dengan tanpa hak juga dapat mendorong niat seseorang untuk melakukan kejahatan dengan cara menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata tajam dengan tanpa hak digolongkan sebagai tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang dapat dihukum.

Di dalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik di kalangan Masyarakat menyalahgunakan senjata Tradisional yang menimbulkan kerugian pada seseorang, bahkan dapat mengakibatkan kematian.⁷

Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.⁸ Kejahatan sebagaimana diartikan menurut pendapat R. Soesilo mengatakan bahwa, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.⁹ Sudah banyak teori tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi criminal*) dan sudah banyak pula penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran tentang teori sebab-sebab

kejahatan, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab kejahatan.¹⁰

Potensi kejahatan yang timbul dari penguasaan atau membawa senjata diluar rumah tentunya dapat mengarah kepada perbuatan atau tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan dan dapat dikenakan ancaman pidana karena menguasai atau membawa senjata tajam tanpa hak. Dengan demikian kiranya setiap orang dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas penetapan Undang-Undang tentang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor.8 tahun 1948. Menyatakan bahwa “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.¹¹

METODE PENELITIAN

Ilmu hukum pada dasarnya adalah menghimpun dan mensistematisasi bahan-bahan hukum dan memecahkan masalah-masalah.¹² Penelitian di bidang

⁷ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat* (Jakarta, Ghalia Indonesia:1985), hal.115.

⁸ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi* (Palembang, Universitas Sriwijaya : 2007), hal. 48.

⁹ Saleh Muliadi, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, No 1, Januari-April. Halaman 22.

¹⁰ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi* (Palembang, Universitas Sriwijaya: 2007),hal. 48.

¹¹ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

¹² Sudikno Mertokusumo, “*kapita selekta ilmu hukum*”, (Yogyakarta, liberty: 2011) hal. 129.

hukum adalah semua usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan, yakni suatu keadaan yang menunjukkan atau mengesankan adanya kesenjangan antara kenyataan dan yang diharapkan (*das sein dan das sollen*).¹³ Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepemilikan Senjata Tajam dan Masyarakat Adat.¹⁵

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Larangan Menguasai Senjata Tajam Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Pengaturan larangan menguasai senjata tajam biasanya diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menjaga keamanan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan senjata tersebut. Pengaturan ini dapat bervariasi antar negara dan yurisdiksi, dan ada beberapa

hal umum yang sering diatur dalam regulasi senjata tajam yaitu kepemilikan dan pembelian pembatasan kepemilikan dan pembelian senjata tajam, termasuk persyaratan izin atau lisensi untuk mendapatkan senjata tajam tertentu. Jenis senjata yang dilarang penetapan jenis senjata tajam yang dilarang atau memerlukan izin khusus, seperti pisau lipat tertentu atau senjata tajam otomatis. Masalah kepemilikan senjata tajam sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata tajam oleh masyarakat sipil.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat pengecualian yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib.

Pengaturan menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-undang juga dijelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata

¹³ Bagir Manan, 1999, "*Penelitian di bidang hukum, jurnal puslitbangkum*", Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung, hal. 2.

¹⁴ Soetandyo Wingjosoebroto, "*hukum, paradigma, metode dinamika*

masalahnya", (Jakarta, elsa-huma: 2002), hal. 146.

¹⁵ Peter mahmud marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta, Kencana : 2007), hal. 96.

tajam yang dapat merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata tajam yang diancam pidana dari menyimpan hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata tajam di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alasan yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 10 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata tajam itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Namun pada pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 Tahun 1951 diberikan pengecualian ada senjata tajam yang peredarannya diperbolehkan antara lain: yaitu senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan, barang pusaka barang kuno, dan barang ajaib.¹⁶

Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan tindakan yang jelas dilarang. Hal tersebut sesuai penerapan Undang-Undang no. 12 Tahun 1951 dimana contoh kasus yang terjadi kepemilikan keris dan belati yang dibawa oleh pengelola parkir di Pelaihari.

Dalam hukum dikenal beberapa asas hukum

diantaranya adalah *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogate legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama). Ketiga asas hukum tersebut selalu digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu kasus

Yang menggunakan senjata tajam dalam tindak kejahatan. Pemeriksaan latar belakang calon pemilik senjata tajam untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria keamanan. pembatasan di tempat-tempat tertentu pembatasan penggunaan atau kepemilikan senjata tajam di tempat-tempat tertentu, seperti sekolah atau fasilitas umum lainnya. Perizinan dan sertifikasi pemberian izin atau sertifikasi untuk penggunaan senjata tajam tertentu, terutama untuk keperluan tertentu seperti berburu atau olahraga.

Penting untuk dicatat bahwa regulasi ini dapat sangat bervariasi antarnegara dan bahkan antar wilayah di dalam satu negara. Masyarakat diharapkan untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku serta melibatkan diri dalam penggunaan senjata tajam dengan bertanggung jawab.

Regulasi yang mengatur senjata tajam sudah ada sejak tahun 1951 yang masih mengacu pada undang-undang darurat no. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu no. 8 Tahun 1948 berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 Tahun 1951 terkait peredaran senjata tajam dan sanksinya melarang sebagai bentuk peredaran senjata tajam.

Dalam hukum Positif, membawa

¹⁶ Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951

atau menggunakan senjata tajam sendiri merupakan tindak pidana. Dimana hal itu diatur dalam undang-undang darurat no. 12 Tahun 1951 khususnya dalam pasal 2 ayat (1). Pasal 2 undang darurat no. 12 Tahun 1951:

- (1)Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek-, of stootwape), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.¹⁷

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Maka jika kita pahami bersama bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana selama sepuluh tahun. Terlepas dari fungsi dan manfaatnya

dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan barang tajam sebagaisebuah kejahatan tetaplah bisa dikategorikan sebagai senjata tajam. Pisau dapur yang dalam sehari-harinya berfungsi untuk alat mengolah masakan, apabila dipakai untuk melakukan suatu tindak kejahatan maka jadilah pisau dapur tersebut dikategorikan sebagai senjata tajam. Hal ini juga berlaku terhadap barang-barang lainnya.

Pengertian "Senjata Tajam" pada Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dijelaskan lagi pada tafsir pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang nomor 2 Kepolisian negara republik Indonesia tahun 2002 bahwa:

- (e) Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.¹⁸dan apabila pelaku yang kedapatan menguasai atau menggunakan senjata tajam dapat dijerat dengan hukuman pidana.

penggunaannya sebagai alat bantu untuk bertani seperti arit pemotong rumput, kemudian pekerjaan rumah tangga dalam hal ini seperti pisau dapur, gunting dan alat tajam lainnya yang digunakan untuk

¹⁷ Rosady Rakyu Swanabumi Rahmantara, "*tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan senjata tajam*", (skripsi fakultas hukum universitas airlangga, :2019), hal.4.

¹⁸ Sumampouw Jeremy e., "*tindak pidana terhadap pelaku penganiayaan menggunakan senjatatajam berdasarkan pasal 351 kuhp dan uu no.12/drt 1951*", jurnal lex crimen, no.9, vol.vii, november, 2018, hal.20.

memudahkan pekerjaan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu yang dimaksud dengan barang pusaka bermakna barang yang memang dianggap memiliki kekuatan daya magis dan merupakan barang warisan temurun temurun.

B. Analisis Yuridis Terhadap Senjata Tajam Yang Bisa Dikategorikan Sebagai Benda Pusaka Dalam Perpektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Pada zaman modern sekarang ini masih banyak sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa benda pusaka memiliki tuah, kekuatan dan daya magis sendiri hal ini bisa dilihat penggunaannya pada upacara ritual-ritual adat yang mana masih menggunakan senjata pusaka sebagai pelengkap ritual.

Pusaka sebagaimana yang kita ketahui merupakan peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia.¹⁹

Dalam lingkup kebudayaan adat istiadat disetiap daerah masing-masing, bahwa senjata tajam tidak selalu identik dengan melukai sebuah objek walaupun kita tahu pada kenyataan fungsinya memang dipergunakan untuk memotong atau melukai, akan tetapi jika melihat dari sudut pandang masyarakat adat senjata tajam yang dipercaya keramat memiliki kekuatan dan daya magis serta memang warisan turun

temurun kerap digunakan sebagai alat pelengkap dalam sebuah ritual upacara adat.

Indonesia sebagai negara yang kaya didalamnya akan adat istiadat dari masing-masing daerah secara konstitusi juga mengakui keberadaan masyarakat adat itu sendiri, hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

- (1) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Pada masa lalu kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 sampai abad 12".

¹⁹Adishakti Laretna T., "*Pengantar Pelestarian Pusaka*",(Referensi untuk mahasiswa, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada:2016),

Menurut Wikipedia Kujang dikenal sebagai benda tradisional masyarakat Jawa Barat (sunda) yang memiliki nilai sakral serta mempunyai kekuatan magis. Beberapa peneliti menyatakan bahwa istilah "kujang" berasal dari kata kudihyang (kudi dan Hyang. Kujang (juga) berasal dari kata Ujang, yang berarti manusia atau manusa. Manusia yang sakti sebagaimana Prabu Siliwangi.²⁰

Secara umum, kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa (=Hyang), dan sebagai sebuah senjata, sejak dahulu hingga saat ini Kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Jawa Barat (sunda). Sebagai lambang atau simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Disamping itu, kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi.

Selain Kujang dari kehidupan masyarakat sunda ada juga Mandau dalam upacara ritual adat apapun masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak selalu membawa mandau yang diikatkan pada pinggang, mandau dianggap senjata pusaka yang sakral karena merupakan karya cipta budaya masyarakat suku Dayak yang mampu menunjukkan tingkat peradaban tertinggi dalam bidang seni tempa logam. Mandau mencerminkan kristalisasi dari karakter dan nilai-

nilai yang turut membentuk identitas masyarakat Dayak di sepanjang pulau Kalimantan. Mandau bukan semata-mata karya logam yang hanya memenuhi aspek keindahan, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai simbolis yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dayak, seperti: filosofi, spiritual-riligi, sosial, mitis-magis, dan lain sebagainya. Masyarakat Dayak bahkan menempatkan Mandau semacam bahasa visual bagi norma, etika, adat-istiadat dan identitas segala aspek kehidupan mereka.²¹

Mandau bagi masyarakat Dayak merupakan simbol persaudaraan, watak ksatria, penjaga, tanggung jawab, kedewasaan, strata sosial, identitas adat, dan lain-lain. Dilihat dari aspek spiritual, kehadiran Mandau senantiasa dianggap penting dan harus ada dalam setiap upacara adat seperti Melas/ kelahiran, Plulukng Pruku/ perkawinan, Balian/ pengobatan, Kwankai/ kematian, Besara/ keadilan dan Antang/ denda adat, dan lain sebagainya). Keberadaan Mandau yang demikian sentral dalam kehidupan masyarakat Dayak, memposisikan Mandau sebagai bagian kelengkapan hidup yang penting dan harus selalu ada di sisi mereka. Mandau demikian lekat dalam alam pikir dan perilaku masyarakat Dayak dari waktu ke waktu dalam perjalanan sejarahnya yang panjang.²²

Di Indonesia terdiri dari banyak provinsi yang memiliki senjata tradisional yang menjadi ciri khasnya.

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kujang>
Diakses pada tanggal 4 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

²¹ Yuwono Basuki Teguh,
"Mandau sebagai identitas budaya suku

dayak borneo, indonesia"), (Memetika,
Jurnal Kajian Budaya, No.2, Volume 4:
2022), hal. 58.

²² *Ibid*, hal. 23.

Berikut adalah senjata tradisional dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia:

- a) Senjata tradisional Nangro Aceh Darusalam: Rencong;
- b) Senjata Tradisional Sumatra Utara: Piso Gaja Dompok;
- c) Senjata Tradisional Sumatera Barat: Karih, Rudiuh, Piarit.
- d) Senjata Tradisional Provinsi Kepulauan Riau: Jenawi;
- e) Senjata Tradisisional Provinsi Jambi: Badik Tumbuk Lada;
- f) Senjata Tradisional Provinsi Sumatera Selatan: Tombak Trisula;
- g) Senjata Tradisional Provinsi Lampung: Terapang, Pehduk Pay;
- h) Senjata Tradisional Provinsi Bengkulu: Kuduk, Badik, Rudus;
- i) Senjata Tradisional Provinsi DKI Jakarta: Badik, Parang, Golok;
- j) Senjata Tradisional Provinsi Jawa Barat: Kujang;
- k) Senjata Tradisional Provinsi Jawa Tengah: Keris;
- l) Senjata Tradisional Provinsi DI Yogyakarta: Keris Jogja.
- m) Senjata Tradisional Provinsi Jawa Timur : Clurit;
- n) Senjata Tradisional Provinsi Bali : Keris;
- o) Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Barat: Keris, Sampari, Sondi;
- p) Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur: Sundu;
- q) Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah: Mandau, Lunjuk Sumpit Randu;
- r) Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Selatan: Keris, Bujak Beliung;
- s) Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Timur: Mandau;
- t) Senjata Tradisional

- Provinsi Sulawesi Utara: Keris, Peda, Sabel;
- u) Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Tengah: Pasatimpo;
- v) Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Selatan: Badik;
- w) Provinsi Sulawesi Barat - Senjata Tradisional :Tombak;
- x) Senjata Tradisional Provinsi Maluku: Parang Salawaki / Salawaku, Kalawai;
- y) Senjata Tradisional Provinsi Irian Jaya: Pisau Belati;
- z) Senjata Tradisional Provinsi Papua Barat: Busur dan Panah.²³

Berkaitan dengan aturan hukum terhadap penggunaan senjata tajam yang dikategorikan sebagai benda pusaka masihlah sangat minim terutama pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang darurat no.12 tahun 1951 belum ada kejelasan yang menerangkan kategori apa saja yang dianggap sebagai benda pusaka pada pasal tersebut. Dalam praktiknya hukum pidana harus berpegang pada Asas legalitas yaitu kejelasan. Apabila dalam peraturannya tidak secara jelas mengatur maka seseorang itu tidak bisa dikenakan pidana. Apalagi jika hanya sekedar menggunakan analogi-analogi dalam menafsirkan suatu aturan sangat bertentangan dengan prinsipis asas legalitas.

Dalam undang-undang darurat no.12 tahun 1951 tersebut telah disebutkan bahwa, siapapun pihak yang memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, dan mempunyai senjata tajam yang tidak

digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga maupun senjata yang dijadikan sebagai barang pusaka maka akan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 10 tahun.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.²⁴

Pada frasa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang darurat no.12 tahun 1951 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata

penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1). Menurut Pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk : barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian; barangbarang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; barangbarang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; Pada masa kini sesuai dengan pengamatan penulis, sudah terjadi pergerseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut, pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain.²⁵

Senjata tajam tidak termuat jelas pada pasal tersebut yang disebutkan hanyalah senjata pemukul,

²⁴

Ananda,
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada Hari Selasa, 05 November 2023, Pukul 14.16 WITA.

²⁵ <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7426/1/artikel%20Gunawan.pdf>

senjata penikam atau senjata penusuk. Walaupun dalam praktik penegakan hukumnya aparat dalam hal ini kepolisian menggunakan penafsiran senjata tajam pada penjelasan pasal 15 ayat 2 huruf e undang-undang kepolisian negara republik indonesia tahun 2002, itupun tidak serta merta menjawab kepastian dan kejelasan hukum yang ada dikarenakan dalam hukum pidana terutama pada prinsip asas legalitas dilarang untuk beranalogi. hal ini karena analogi bukanlah metode penafsiran, tetapi merupakan metode konstruksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.²⁶

Sehingga jika dikaji secara mendalam aturan mengenai senjata tajam jenis pusaka masih tidak diatur dalam Undang-undang darurat no.12 tahun 1951 dikarenakan pasal tersebut tidak secara eksplisit membahas mengenai pengkategorian senjata tajam yang termasuk dalam benda pusaka. Kemudian dalam penegakan hukumnya seseorang tidak bisa serta merta dihukum apabila ia membawa senjata tajam jenis pusaka dalam pelaksanaan upacara ritual adat. Penegak hukum harus kembali melihat ke dalam maksud dan tujuannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras

dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan penyalahgunaan senjata Tradisional juga telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini Kepolisian Daerah bekerja sama dengan pihakpihak terkait seperti pemerintah dan tokoh adat.

KESIMPULAN

1. Larangan menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam termasuk merupakan sebuah perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan dan dapat dikenai sanksi hukuman yang mana sanksinya di atur dalam Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 1 ayat (2) yaitu berupa hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Namun perlu diberi catatan bahwa terdapat juga pengecualian terhadap senjata tajam yang digunakan nyata-nyata untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Yang dimaksud demikian adalah bahwa senjata tajam yang memang penggunaannya sebagai alat bantu untuk bertani seperti arit pemotong rumput, kemudian pekerjaan rumah tangga dalam hal ini seperti pisau dapur, gunting dan alat tajam lainnya yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu yang dimaksud dengan barang pusaka bermakna barang yang memang

²⁶ Sari Annisa Medina, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>, diakses pada

Hari Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 14.30 WITA.

dianggap memiliki kekuatan daya magis dan merupakan barang warisan temurun temurun.

2. Pada frasa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang darurat no.12 tahun 1951 Senjata tajam tidak termuat jelas pada pasal tersebut yang disebutkan hanyalah senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Walaupun dalam praktik penegakan hukumnya aparat dalam hal ini kepolisian menggunakan penafsiran senjata tajam pada penjelasan pasal 15 ayat 2 huruf e undang-undang kepolisian negara republik indonesia tahun 2002, itupun tidak serta merta menjawab kepastian dan kejelasan hukum yang ada dikarenakan dalam hukum pidana terutama pada prinsip asas legalitas dilarang untuk beranalogi. hal ini karena analogi bukanlah metode penafsiran, tetapi merupakan metode konstruksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana. Sehingga jika dikaji secara mendalam aturan mengenai senjata tajam jenis pusaka masih tidak diatur dalam Undang-undang darurat no.12 tahun 1951 dikarenakan pasal tersebut tidak secara eksplisit membahas mengenai pengkategorian senjata tajam yang termasuk dalam benda pusaka. Kemudian dalam penegakan hukumnya seseorang tidak bisa serta merta dihukum apabila ia membawa senjata tajam jenis pusaka dalam pelaksanaan upacara ritual adat. Penegak hukum harus kembali melihat ke dalam maksud dan tujuannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat dan pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

SARAN

1. Mengenai kepastian hukum hendaknya didalam Undang-undang darurat no.12 tahun 1951 turut mengatur secara khusus pengkategorian jenis senjata tajam yang digolongkan sebagai barang pusaka agar dimasa akan datang tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat terutama lingkup masyarakat adat.
2. Penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian hendaknya memahami, dan melihat konteks ruang lingkup norma hukum masyarakat adat yang berlaku sebagaimana undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati norma norma satuan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Arvin Mahardika, dan Faza Nurul Ulya. (2016). *UUD 1945 & Amandemen*, Yogyakarta: Genesis Learning.

Eka Saputra Dadin, "*Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum*", Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, No.1, Vol.15, Agustus, 2015.

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, (1996). "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta : Balai Pustaka.

Hasan Alwi, (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, (2015). *Senjata Api dan*

penanganan Tindak Kriminal .Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Djoko Prakoso, (1985). *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syarifuddin Pettanasse, (2007). *Mengenal Krminologi*. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Saleh Muliadi, (2012). *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, No 1, Januari-April.

Syarifuddin Pettanasse, (2007). *Mengenal Krminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Sudikno Mertokusumo, (2011). *"kapita selekta ilmu hukum"*, Yogyakarta: liberty.

Bagir Manan, 1999, *"Penelitian di bidang hukum, jurnal puslitbangkum"*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung.

Soetandyo Wingjosoebroto, (2002). *"hukum, paradigma, metode dinamika masalahnya"*. Jakarta : elsa-huma.

Peter mahmud marzuki, (2007). *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana.

Bagir Manan. (1999). *"Penelitian di bidang hukum, jurnal puslitbangkum"*. Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.

Maria sw. sumardjono, (2014), *"metodologi penelitian isu hukum"*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Bagir Manan, (1999). *"Penelitian di bidang hukum, jurnal puslitbangkum"*, Bandung : Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000). *Penafsiran dan konstuksi hukum*, Bandung: Alumni.

Soetandyo Wingjosoebroto, (2002). *"Hukum, paradigma, metode dan dinamikamalahnya"*, Jakarta : elsa-huma.

Sudikno Mertokusumo, (2011). *"kapita selekta ilmu hukum"*, Yogyakarta : liberty.

Abdul Kadir Muhammad, (2004). *Hukum dan penelitian hukum*, cetakan 1, Bandung: PT. Citra AdityaBakti.

Rosady Rakyu Swanabumi Rahmantara, *"tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan senjata tajam"*, (skripsi fakultas hukum universitas airangga, :2019).

Sumampouw Jeremy e., *"tindak pidana terhadap pelaku penganiayaan menggunakan senjatatajam berdasarkan pasal 351 kuhp dan uu no.12/drt 1951"*, jurnal lex crimen, no.9, vol.vii, november, 2018.

Adishakti Laretna T. (2016). *"Pengantar Pelestarian Pusaka"*, Referensi untuk mahasiswa: Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Yuwono Basuki Teguh, *"Mandau sebagai identitas budaya suku dayak borneo, indonesia"*, (Memetika, Jurnal Kajian Budaya, No.2, Volume 4: 2022).

Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945 Negara

Republik Indonesia

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Undang-undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

[Http://Www.Berbagaireviews.Com/2015/03/Gambar-Dan-Daftar-Lengkap-Nama-Nama.Html](http://www.Berbagaireviews.Com/2015/03/Gambar-Dan-Daftar-Lengkap-Nama-Nama.Html) Diakses pada tanggal 4 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB

Ananda, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada Hari Selasa, 05 November 2023, Pukul 14.16 WITA.

[Https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7426/1/artikel%20Gunawan.pdf](https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7426/1/artikel%20Gunawan.pdf)

Sari Annisa Medina, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>, diakses pada Hari Selasa, 05 Desember 2023, Pukul 14.30 WITA.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Kujang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kujang) Diakses pada tanggal 4 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.